Press Release

SIARAN PERS
Untuk Disiarkan Segera

Tanggal: [12 Desember 2025]

Tim Lawyer PT TERRA DRONE Indonesia

1. **Eva N Christianty, S.H.,M.H.**
2. **Stella M Masengi, S.H.,M.H**
3. **Purgatorio Siahaan, S.H**
4. **Samuel Bonatua Rajagukguk, S.H**
5. **Huala Herianto, S.H**
6. **Alicia Avelina Lawadinata, S.H**

Kami selaku kuasa hukum Michael Wisnu Wardhana selaku Direktur Utama PT TERRA DRONE Indonesia.

TANGGAPAN TERHADAP PENANGKAPAN DAN PENETAPAN STATUS TERSANGKA TERHADAP DIRUT PT. TERRA DRONE INDONESIA

Terlebih dahulu kami menyampaikan rasa duka dan turut berbelasungkawa yang mendalam kepada semua keluarga yang ditinggalkan.
Selanjutnya,
Kami, mewakili Klien kami, pada kesempatan ini, ingin menyampaikan beberapa hal, antara lain :

Keberatan dan keprihatinan yang sangat mendalam atas proses penangkapan serta penetapan status tersangka yang dilakukan oleh penyidik terhadap sdr. Michael Wisnu Wardhana

Press Release

FOR IMMEDIATE RELEASE

Date : (December 12, 2015)

Legal Team of PT TERRA DRONE Indonesia

1. **Eva N Christianty, S.H.,M.H.**
2. **Stella M Masengi, S.H.,M.H**
3. **Purgatorio Siahaan, S.H**
4. **Samuel Bonatua Rajagukguk, S.H**
5. **Huala Herianto, S.H**
6. **Alicia Avelina Lawadinata, S.H**

We, as the legal representatives of Michael Wisnu Wardhana, Director of PT TERRA DRONE Indonesia.

RESPONSE TO THE ARREST AND DESIGNATION OF SUSPECT STATUS AGAINST THE CEO OF PT. TERRA DRONE INDONESIA

First and foremost, we wish to express our profound sorrow and condolences over the families who have lost their loved ones.

Moving forward,
We, on behalf of our client, hereby wish to convey several matters, including:

our strong objection and deep concern regarding the arrest and designation of suspect status carried out by investigators against Mr. Michael Wisnu Whardana.

Bahwa menurut kami proses yang dilakukan mengandung sejumlah kejanggalan dan ketidakpatuhan terhadap prosedur hukum yang berlaku, sebagaimana dijamin oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta konstitusi Republik Indonesia. Beberapa poin keberatan kami adalah sebagai berikut:

1. Penangkapan yang Diduga Tidak Memenuhi Syarat: Penangkapan diduga dilakukan tanpa surat perintah penangkapan yang sah, kecuali dalam keadaan tertangkap tangan yang menurut kami tidak terpenuhi. Selain itu, alasan penangkapan yang dikemukakan tidak cukup jelas dan kuat untuk memenuhi syarat "kecurigaan yang cukup" sebagaimana dimaksud Pasal 17 KUHAP.
2. Penetapan Tersangka yang Terburu-buru dan Tidak Didukung Bukti Awal (Alat Bukti Permulaan) yang Cukup: Status tersangka ditetapkan secara sepihak tanpa memberikan kesempatan yang memadai kepada Sdr. Michael Wisnu Wardhana dan kami selaku kuasa hukumnya untuk melakukan klarifikasi atas tuduhan. Kami mempertanyakan kecukupan dan keabsahan alat bukti permulaan yang dijadikan dasar penetapan ini.
3. Pelanggaran Hak-Hak Tersangka: Terdapat indikasi bahwa hak-hak Sdr. Michael Wishnu Wardhana sebagai tersangka tidak dipenuhi secara penuh, termasuk:
   - Hak untuk didampingi penasihat hukum sejak saat penangkapan hingga pemeriksaan dini hari dimulai (Pasal 54 KUHAP).
   - Hak untuk diberitahu dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti

In our view, the process conducted contains a number of irregularities and non-compliance with applicable legal procedures, as guaranteed by the Indonesian Criminal Procedure Code (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana / KUHAP) and the Constitution of the Republic of Indonesia. Our objections are as follows:

1. Allegedly Unlawful Arrest: The arrest is alleged to have been carried out without a valid arrest warrant, except in cases of flagrante delicto – a condition we believe was not met. Furthermore, the stated reasons for the arrest are not sufficiently clear and strong to satisfy the "reasonable suspicion" requirement as referred to in Article 17 of the KUHAP.
2. Hasty Designation of Suspect Status Without Adequate Preliminary Evidence: Suspect status was unilaterally designated without providing Mr. Michael Wisnu Wardhana and us as his legal representatives with sufficient opportunity to clarify the allegations. We question the adequacy and validity of the preliminary evidence used as the basis for this designation.
3. Violation of Suspect's Rights: There are indications that Mr. Michael Wisnu Wardhana's rights as a suspect have not been fully fulfilled, including:
   - The right to be accompanied by legal counsel from the time of arrest until the early-morning interrogation began (Article 54 of the KUHAP).
   - The right to be clearly informed in a language he understands about the charges and their legal basis.

mengenai dakwaan dan dasar hukumnya.

- Hak untuk menghubungi dan menerima kunjungan keluarga guna mendapatkan bantuan hukum dan lainnya.

4. Kekhawatiran atas Nuansa Kriminalisasi dan Persekusi: Kami melihat adanya potensi motif di balik penangkapan ini yang tidak murni berdasarkan pertimbangan hukum, melainkan didasari oleh tekanan pihak tertentu atau konflik kepentingan. Hal ini sangat mengkhawatirkan dan merusak prinsip negara hukum.

Tuntutan Kami:

1. Transparansi dan Akuntabilitas Proses Hukum: Kami mendesak Polres Metro Jakarta Pusat untuk secara terbuka dan jelas mempertanggungjawabkan dasar hukum serta bukti permulaan yang digunakan dalam penangkapan dan penetapan tersangka.
2. Peninjauan Kembali (Review) Status Tersangka: Kami mendesak penyidik atau melalui Kejaksaan untuk meninjau ulang penetapan tersangka ini, dan jika tidak cukup bukti, segera melakukan dekriminalisasi (mengubah status dari tersangka menjadi saksi) atau bahkan menghentikan penyidikan (SP3).
3. Pemenuhan Hak-Hak Hukum: Kami menuntut agar semua hak-hak konstitusional dan procedural Sdr. Michael Wisnu Wardhana sebagai tersangka dipenuhi tanpa dikurangi, termasuk akses penuh kepada penasihat hukum dan keluarga.
4. Proses Hukum yang Adil dan Tidak Memihak: Kami mengharapkan proses hukum selanjutnya berjalan secara

- The right to contact and receive visits from family to obtain legal and other assistance.

4. Concerns Over Criminalization and Persecution: We see potential motives behind this arrest that are not purely based on legal considerations, but rather on pressure from certain parties or conflicts of interest. This is highly concerning and undermines the rule of law principle.

Our Demands:

1. Transparency and Accountability in the Legal Process: We urge the Central Jakarta Metropolitan Police to openly and clearly account for the legal basis and preliminary evidence used in the arrest and designation of suspect status.
2. Review of Suspect Status: We urge the investigators or the Public Prosecutor's Office to review this suspect designation, and if evidence is insufficient, immediately decriminalize (change status from suspect to witness) or even terminate the investigation (issuing a Letter of Termination of Investigation / SP3).
3. Fulfillment of Legal Rights: We demand that all of Mr. Michael Wisnu Wardhana's constitutional and procedural rights as a suspect be fully fulfilled without diminution, including full access to legal counsel and family.
4. Fair and Impartial Legal Process: We expect the subsequent legal process to proceed independently, fairly, and in

independen, adil, dan sesuai dengan prinsip praduga tak bersalah (presumption of innocence).

accordance with the principle of presumption of innocence.

Kami meminta semua pihak, termasuk Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), dan lembaga-lembaga pengawas penegak hukum lainnya, untuk memberikan perhatian serius terhadap kasus ini guna mengawal proses hukum yang berkeadilan.

We call on all parties, including the National Human Rights Commission (Komisi Nasional Hak Asasi Manusia / Komnas HAM), the National Police Commission (Komisi Kepolisian Nasional / Kompolnas), and other law enforcement oversight bodies, to pay serious attention to this case in order to safeguard a just legal process.

Kami juga meminta dukungan dari masyarakat luas, lembaga swadaya masyarakat, dan rekan-rekan media untuk terus mengikuti perkembangan kasus ini secara kritis dan proporsional.

We also request support from the general public, non-governmental organizations, and media colleagues to continue following the developments of this case critically and proportionally.

Kepercayaan publik terhadap penegakan hukum harus dibangun dengan transparansi dan kepatuhan pada aturan main. Kami akan menggunakan semua jalur hukum yang tersedia untuk memperjuangkan hak-hak Sdr. Michael Wisnu Wardhana

Public trust in law enforcement must be built through transparency and compliance with the rules of the game. We will use all available legal channels to fight for Mr. Michael Wisnu Wardhana's rights.

Terima kasih.
Hormat Kami,

Thank you.
Best regards,